

**PERTANGGUNG JAWABAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH  
ANGGOTA POLRI DALAM PELAKSANAAN TUGAS  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Sumbar)**Hendra<sup>1</sup>, Otong Rosadi<sup>1</sup>, Adhi Wibowo<sup>1</sup>

1. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email : [Hendra@gmail.com](mailto:Hendra@gmail.com)

Meskipun prosedur penggunaan senjata api oleh anggota Polri yang diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 namun penyalahgunaan senjata api masih ada saja dilakukan anggota Polri karena disebabkan faktor psikologis dan kurangnya pengawasan dari pimpinan di bidang kepolisian. Permasalahan yang dibahas tentang pelaksanaan prosedur kepemilikan senjata dan penggunaan api bagi anggota Polri, dan kendala-kendala dalam menerapkan aturan penggunaan senjata api, serta bentuk pertanggung jawaban pidana dan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api. Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analisis* dengan pendekatan *yuridis normative* sebagai pendekatan utama dan *yuridis empiris* sebagai pendukung pendekatan utama. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Prosedur kepemilikan senjata api adalah mengikuti tes psikologis, harus melalui izin Kasatker tempat personil bertugas, minimal berpangkat Bripda, Lulus Ujian menembak, Lulus tes kesehatan, Izin rekomendasi dari Propam dan Izin dari detasemen markas. Kedua kendala-kendala penggunaan senjata api yaitu adanya perlawanan perlawanan fisik dari tersangka, perlawanan pasif oleh tersangka dan adanya sikap perlawanan aktif dengan menunjukan sikap yang berlawanan dan memolototi polisi, Ketiga bentuk pertanggung jawaban pidana penyalahgunaan senjata api berupa sanksi pidana dengan melakukan proses penyidikan terhadap anggota Polri tersebut hingga diproses sampai ke pengadilan, dan dalam bentuk pelanggaran berupa sanksi kode etik dengan penurunan pangkat atau yang paling tinggi adalah PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat)

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, senjata api, Anggota Polri

## **PENDAHUUAN**

Senjata api adalah suatu alat yang digunakan oleh kepolisian dalam menjalankan suatu tugas yang ditugaskan kepada penyidik di kepolisian. Penggunaan senjata api itu sendiri diatur dalam bentuk Protap (peraturan tetap) Nomor 1 tahun 2001 dan perkap (peraturan Kapolri) No 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri yang kita cintai ini harus lebih selektif dalam memberikan senjata kepada anggotanya. Jangan lagi muncul kasus polisi bermental preman, suka mabuk, dan tindakan negatif lainnya menentang senjata api ke tengah-tengah masyarakat. Kalau itu yang terjadi efek senjata di tangan polisi brutal akan terus memakan korban. Seperti yang terjadi di Sumatera Barat Pada 19 Juni 2011, Briptu Novra Anggota Brimob Polda Sumbar bernama Briptu Novra dibunuh oleh Aciak sehubungan permasalahan hutang dalam kerjasama bisnis proyek, kemudian teman dari Briptu Novra bernama Briptu Agusman selaku anggota Brimobda Polda Sumbar dengan dalih jiwa korsa merasan tidak terima temannya dibunuh masyarakat umum maka Briptu Agusman meminjam senpi dinas tanpa izin dan melakukan penangkapan sendirian terhadap Aciak pelaku pembunuhan dengan melakukan penembakan dengan senpi Revolver sebanyak 3 kali pada kepala dan kaki, sehingga Aciak meninggal duni di TKP belakang Kampus Teknik Unand Limau Manis Padang. Dan kasus ini telah diputus di pengadilan Negeri Padang hukuman 16 tahun penjara. Serta telah di PTDH / diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka perlu dikaji: 1) Bagaimanakah Prosedur Kepemilikan Senjata Api Bagi Anggota Polri; 2) Bagaimanakah prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polda Sumbar; 3) Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Aturan Penggunaan Senjata Api Dalam Menjalankan Tugas.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*. Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi Lapangan di Polda Sumbar. Tehnik pengumpulan data pada data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur dan observasi secara langsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif

## **PEMBAHASAN**

### **A. Prosedur Kepemilikan Senjata Api Bagi Anggota Polri Dan Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polda Sumbar**

#### **1. Prosedur Kepemilikan Senjata Api Bagi Anggota Polri**

Untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, terdapat prosedur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Polisi yaitu;

##### **a. Mengikuti tes psikologis**

Tes psikologi merupakan salah satu tahapan tes dalam izin kepemilikan senjata api, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan keadaan jiwa seseorang. Apabila kestabilan jiwa seseorang terganggu, maka sangat tidak layak untuk diberikan izin kepemilikan senjata api, karena akibatnya sangat fatal. Demikian juga halnya dengan kendali emosional seseorang yang cenderung tidak terkendali dan mudah terpancing termasuk kualifikasi keadaan psikologis seseorang yang tidak dapat direkomendasikan untuk memegang senjata api di lingkungan Polri.

Setiap anggota kepolisan yang akan mendapatkan senjata api perlu mengikuti tes psikologi. Namun menurutnya test psikologi bukanlah jaminan bagi seseorang aparat kepolisan untuk layak memiliki atau menggunakan senjata api, bisa saja dalam proses psikologi dia dikatakan tidak layak menggunakan senjata api, namun walaupun seorang anggota polisi tersebut lulus tes psikologi tetapi tidak mendapatkan rekomendasi dari pimpinan, maka tidak diberikan izin untuk menggunakan senjata api, karena menurut Kompol Afrizon yang mengetahui watak atau sifat kepribadian dari seorang anggota kepolisan adalah

pimpinannya walaupun dia lulus tes psikologi tetapi tidak sesuai dengan watak ataupun mempunyai kepribadian yang jelek maka tidak akan diberikan izin untuk menggunakan senjata api.

**b. Harus melalui izin Kepala Satuan Kerja tempat personil bertugas.**

Dimana pemimpin tempat anggota kepolisian bertugas memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja anggota tersebut atau keterangan bekerja baik. Adapun tahapan-tahapan rekomendasi yang dilalui sebelum didapatnya rekomendasi Kasatker di tingkat Polres/Polresta adalah

**1) Rekomendasi dari atasan atau komandan**

Bagi anggota Polri yang ingin memiliki senjata api, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari atasan langsungnya. Seperti meminta rekomendasi dari Kapolsek sebagai atasan seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek

**2) Rekomendasi dari Kasat Intel atau komandan**

Setelah mendapat rekomendasi dari komandan atau atasan langsung, maka juga diajukan permohonan izin atau rekomendasi dari Kasat Intel Polres. Hal ini terkait dengan pengawasan dan penggunaan senjata api oleh anggota Polri, sehingga Kasat Intel lebih mudah untuk melakukan identifikasi dan penindakan serta rekomendasi pencabutan izin jika terjadi permasalahan penyalahgunaan senjata api terutama bagi anggota Polri

**3) Acc Pengeluaran izin oleh Kapolres**

Setelah mendapat rekomendasi dari kasat Intel maka diteruskan ke Kapolres dimana wilayah hukum anggota Polri tersebut berdomisili. Atas dasar kajian psikologi, rekomendasi Kapolsek atau atasan/komandan langsung dari anggota yang bersangkutan serta rekomendasi dari Kasat Intel maka dikeluarkan izin atau acc pemakaian senjata api oleh Kapolres kepada pemohon pemakai senjata api di lingkungan Polres yang dimaksud.

**c. Anggota kepolisian tersebut minimal berpangkat Bripda.**

**d. Lulus ujian tembak**

Menurut Kompol Afrizon,<sup>1</sup> setiap anggota kepolisian yang akan memegang atau memiliki senjata api harus dibekali dengan kemampuan menembak. Kemampuan menembak harus dipelajari saat berada dalam pendidikan, setelah pendidikan dasar polisi kembali dibekali dengan pendidikan kejuruan. Dari pendidikan itulah perlu diseleksi dengan baik, anggota

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Afrizon Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumbar tanggal 03 Desember 2017

mana yang perlu memiliki senjata api dan mana yang tidak layak untuk memiliki senjata api.

**e. Test kesehatan**

Test kesehatan ini sangat penting dilaksanakan dalam test kepemilikan senjata api bagi anggota Polri, karena melalui test ini dapat diketahui bagai mana sebenarnya kondisi kesehatan dari anggota kepolisian yang akan memiliki senjata api, baik test kesehatan fisik maupun test psikis. Karena kondisi kesehatan dari aparat sangat mempengaruhi nantinya dalam penggunaan senjata api yang dipercayakan kepada mereka.

**f. Anggota Polri yang diberikan senjata api tersebut bertugas di lapangan** sebagai penyidik lapangan, staf tidak layak diberikan izin kepemilikan senjata api, karena tujuan diberikannya senjata api kepada anggota kepolisian adalah untuk mendukung tugas mereka dilapangan sebagai pemelihara dan penjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat.

**g. Izin rekomendasi dari Propam (Profesi dan Pengamanan)**

Izin rekomendasi ini berupa pertanyaan bahwa anggota polisi tersebut berhak memiliki senjata api karena tidak pernah melakukan tidak pidana dan kesalahan lainnya dan hal ini berlaku surut. Propam merupakan penyaring terakhir dalam izin kepemilikan senjata api ini.

**h. Izin dari Denma (Dentasemen Markas)**

Dimana Kadenma akan menandatangani kartu izin kepemilikan senjata api ini. Setiap 1 (satu) tahun sekali harus diurus kembali dan anggota polisi tersebut harus mengikuti tes.

**2. Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri**

Aparat penegak hukum juga harus memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam penegak hukum sesuai apa yang tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yaitu :

### **a. Legalitas**

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam Hak Asasi Manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, semua anggota polisi, baik polisi pria maupun polisi wanita, harus mengetahui peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegak hukum. Misalnya, dalam hal penahanan seorang tersangka, anggota polisi yang menangkap harus memiliki mandat menuntut hukum untuk membatasi kebebasan tersangka. Dalam berbagai keadaan, anggota polisi tidak dapat bertindak di luar hukum yang sah (tidak bertindak sewenang-wenang).

### **b. Nesesitas**

Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang. Pada penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah tersebut dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan hanya dapat digunakan secara tugas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, dan untuk kepentingan anggota kepolisian serta tersangka.

### **c. Proporsionalitas**

Prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata (*armed forces*), dalam kepolisian prinsip profesionalitas tidak berarti tidak menggunakan alat atau peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh tersangka, misalnya dalam keadaan tersangka menggunakan senjata api, tidak secara langsung polisi juga menggunakan senjata api. Selain itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api sudah terpenuhi maka penggunaan kekerasan

harus dihentikan. Proporsionalitas adalah penggunaan kekerasan dan senjata api yang sesuai serta berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak melebihi batas. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam setiap tindakan, terutama pada saat penggunaan kekerasan dan senjata api. Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan, seperti yang dijelaskan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Adma Yuza Kasubdit III Umum Ditreskrim pada saat wawancara dengan penulis yaitu :

- 1) Tindakan tersangka dan penggunaan sarana/peralatan (senjata api, pisau dan lain-lain).
- 2) Keadaan mendadak menimbulkan resiko kematian (warga masyarakat, petugas kepolisian dan tersangka).
- 3) Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa, keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana.
- 4) Resiko dengan kemungkinan penggunaan senjata api dan kekerasan akan terjadi, petugas harus mampu menentukan tingkatan penggunaan kekerasan yang akan digunakan.

Anggota polisi tidak boleh menggunakan senjata api untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka pembelaan diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah, dan untuk mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa. Yang termasuk kasus-kasus pengecualian adalah penahanan seseorang yang membahayakan, yang melakukan perlawanan atau berkemungkinan melarikan diri dari anggota polisi.

Dalam situasi apapun penggunaan kekerasan dan senjata api secara sengaja mematikan hanya diizinkan jika sangat diperlukan untuk melindungi nyawa manusia. Dalam wawancara ini AKBP Adma Yuza memperjelas keadaan-keadaan yang diizinkan untuk menggunakan senjata api adalah ketika :

- 1) Senjata api hanya boleh dipakai dalam keadaan-keadaan luar biasa.
- 2) Senjata api hanya boleh dipakai untuk membela diri atau orang lain terhadap ancaman kematian atau luka-luka.
- 3) Untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa.
- 4) Untuk menahan atau mencegah larinya seseorang yang membawa, mengancam dan yang sedang berupaya melawan usaha untuk menghentikan ancaman tersebut.
- 5) Dalam setiap kasus, dimana langkah-langkah yang lebih baik lunak tidak cukup.

- 6) Penggunaan kekerasan dan senjata api dengan sengaja, hanya dibolehkan bila benar-benar untuk melindungi nyawa manusia.

d. **Kewajiban umum,**

Berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.

e. **Preventif**

Preventif adalah upaya mencegah atau tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.

f. **Reasonable (masuk akal)**

Yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan pertimbangan secara logis situasi dan kondisi, dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan kepada petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Prosedur penggunaan senjata api bagi aparat kepolisian di jelaskan oleh AKBP Adma

Yuza adalah :

- a) Petugas harus menyebutkan dirinya sebagai anggota polisi.
- b) Petugas harus memberi peringatan secara jelas.
- c) Petugas harus memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- d) Hal ini perlu dilakukan bila pengunduran waktu akan mengakibatkan kematian atau luka berat terhadap petugas tersebut atau orang lain atau,
- e) Bila jelas-jelas tidak dapat ditunda dalam situasi tersebut.
- f) Tindakan polisi setelah menggunakan senjata api yaitu ;
  - 1) Memberikan bantuan medis bagi setiap orang yang terluka (korban dan penyerangan memerlukan perawatan medis)
  - 2) Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
  - 3) Penyidikan harus diizinkan bila diminta atau diperlukan
  - 4) Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

## **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Aturan Penggunaan Senjata Api Dalam Menjalankan Tugas**

Kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan tugas dengan menggunakan senjata api, kebanyakan berasal dari tersangka berupa beberapa bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan itu sendiri dijelaskan oleh Iptu Febri Erli Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) meliputi:

1. Adanya kurang kerjasama antar tersangka dengan penyidik, yakni dengan adanya perlawanan berupa perlawanan fisik dari tersangka.
2. Adanya perlawanan pasif oleh tersangka, yakni berupa penolakan perintah dari polisi.
3. Adanya sikap perlawanan aktif oleh tersangka, yakni tersangka menunjukkan sikap yang berlawanan ketika dia ditangkap, dan malah ada yang memolototi polisi.

## **C. Pertanggung Jawaban Pidana Dan Kode Etik Apabila Terjadi Pelanggaran**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api Dalam Melakukan Tindak Pidana**

Kasus Pembunuhan yang menjerat anggota Polri yang bernama Briptu Agusman dengan melakukan penyalahgunaan senjata api. Agusman menggunakan senjata api serta melepaskan tembakan kepada seseorang dikarenakan ingin menangkap Acik yang mana Acik sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Briptu Novra, namun dalam hal penangkapan tersangka Acik ini bukan merupakan kewenangan Agusman untuk melakukannya namun Agusman bersikeras untuk menangkap Acik dikarenakan ia ingin membalas dendam atas terbunuhnya Briptu Novra.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No: 08/PID.B/2011/PN.PDG, dari kasus diatas nampak adanya penyalahgunaan senjata api oleh Polri dimana Polri tidak seharusnya menggunakan senjata api pada saat itu dikarenakan bukan merupakan kewenangannya untuk melakukan penangkapan terhadap Aciak dan Briptu Agusman melakukan penangkapan itu bukan atas dasar perintah atau menjalankan peraturan yang ada. Ini jelas bahwa perbuatan Agusman tersebut merupakan suatu kesalahan yang dapat diproses secara hukum. Akibat dari perbuatan yang dilakukan Agusman mengakibatkan

meninggalnya Acik, disini jelas bahwa perbuatannya merupakan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

## **2. Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Penggunaan Senjata Api**

Sanksi yang diterima oleh Briptu Agusman tidak hanya pidana penjara, tetapi juga dikenakan sanksi kode etik berupa PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dengan putusan yang dikeluarkan oleh Kapolda Sumbar Nomor: KEP/65/II/2013 6-2-2013 TMT 28-2-2013.

Dalam hal ini dapat kita lihat, bagi aparat Kepolisian yang melakukan penembakan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur dan melakukan tindakan pidana dengan senjata api, apalagi berupa pembunuhan. Sanksi yang akan diterapkan tidak hanya satu tetapi dua hukuman yakni berupa hukuman pidana dan sanksi kode etik. Adapun asas-asas yang dilanggar dalam penangkapan yang dilakukan Briptu Agusman adalah sebagai berikut :

### **1. *Nesesitas***

Penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota Polri sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan. Dalam penangkapan Anto Anggai tersebut anggota Polri belum mampu menentukan langkah apa yang harus diambil, dan akhirnya mengambil langkah terakhir dengan cara melepaskan tembakan senjata api terhadap tersangka; penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Pilihan penggunaan kekerasan bisa diartikan sebagai urutan langkah-langkah, bermula dari persuasi verbal sampai pada penggunaan kekerasan mematikan. Idealnya, urutan langkah-langkah ini akan memperbolehkan anggota Polri untuk meningkatkan responnya terhadap suatu situasi dalam sikap yang terukur dan pantas. Tetapi, dalam situasi yang sangat tidak sesuai suatu peningkatan yang terukur seperti itu seringkali tidak mungkin dilaksanakan. Namun demikian adalah kewajiban setiap anggota Polri untuk

mengusahakan agar tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan.

## **2. *Proporsionalitas***

Penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban ataupun penderitaan yang berlebihan. Anggota Polri tidak memperhitungkan penggunaan senjata apa untuk menghadapi tindakan tersangka dan akibat dari tindakan tersangka apakah mengancam masyarakat dan anggota Polri. Tindakan anggota Polri harus seimbang dengan perlawanan yang diberikan oleh tersangka. Dalam hal ini anggota Polri cenderung menggunakan tindakan melepaskan tembakan terhadap tersangka yang melakukan perlawanan secara pasif dan aktif.

## **3. *Preventif***

Tidak ditemukan usaha pencegahan yang dilakukan anggota Polri, dalam hal ini tidak melakukan upaya mencegah Anto Anggai melarikan diri.

## **4. *Reasonable***

Upaya melepaskan tembakan ke kaki Anes Bibir tidak masuk akal karena tersangka melakukan perlawanan dengan tangan kosong, tidak seharusnya anggota Polri langsung melepaskan tembakan ke arah kaki tersangka.

## **PENUTUP**

Prosedur Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri di Polda Sumbar sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2009 adalah mengikuti tes psikologis, harus melalui izin Kasatker (Kepala Satuan Kerja) tempat personil bertugas, minimal berpangkat Bripda, Lulus Ujian menembak, Lulus tes kesehatan, Izin rekomendasi dari Propam dan Izin dari denma (detasemen markas)

Kendala-kendala dalam menerapkan aturan penggunaan senjata api oleh Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya di Polda Sumbar adalah dalam kebanyakan dalam hal melakukan penangkapan tersangka yaitu adanya perlawanan perlawanan fisik dari tersangka, perlawanan pasif oleh tersangka berupa penolakan perintah dari polisi dan adanya sikap

perlawanan aktif oleh tersangka yakni tersangka menunjukkan sikap yang berlawanan ketika dia ditangkap, dan malah ada yang memolototi polisi.

Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api di Polda Sumbar adalah berupa sanksi pidana dengan melakukan proses penyidikan terhadap anggota Polri tersebut hingga diproses sampai ke pengadilan sesuai ketentuan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan apabila dalam bentuk pelanggaran penyalahgunaan senjata api, maka hal tersebut akan ditindak lanjuti dengan sanksi kode etik, dapat berupa penurunan pangkat atau yang paling tinggi adalah PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Hadi Sapoetro, *Identitas Kepolisian Suatu Pendekatan Managerial*, PTIK, Jakarta, 2005
- Hairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990

#### **BIO DATA**

Hendra, lahir Padang 06 Agustus 1979, menamatkan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Ekasakti tahun 2005, saat sekarang sedang menempuh pendidikan di Program magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Jabatan sekarang sebagai KaurBinops Reskrim Polresta Mentawai